



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT PRATAMA KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat, perlu membentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
 21. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
 22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Pemerintah adalah badan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur sistem Pemerintah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pe
5. merintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat.
12. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

an Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Pratama pada Kesehatan Kabupaten Nias Barat.

h Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat merupakan Rumah Sakit n dengan Kelas D Pratama yang merupakan Unit Pelaksana Teknis h yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan atan.

h Sakit Pratama dipimpin seorang direktur yang berkedudukan di h dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat terdiri dari :
 - a. Direktur Rumah Sakit.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Sub Bagian Program.
 - e. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.
 - f. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
 - g. Komite Medik.
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Staf Medik Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Kedudukan Rumah Sakit adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pimpinan tertinggi dengan nama jabatan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Perumahsakitan yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

b Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Direktur Rumah Sakit.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangga, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di Lingkungan Rumah Sakit.
- (4) Selain melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi yaitu :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Rumah Sakit;
 - b. melaksanakan urusan Administrasi Kepegawaian kerumahtangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penata laksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
 - c. penyusunan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
 - f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - g. menyetorkan hasil dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur organisasi di bidang keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
 Selain melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi yaitu :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Rumah Sakit;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
 - e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;

- f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
- h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Program

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur organisasi di bidang program yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
 - (2) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program.
 - (3) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi yaitu :
 - a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
- memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur organisasi dibidang pelayanan medis dan keperawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan Pelayanan Medis dan Keperawatan di Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. pengelolaan rekam medis; dan
 - e. pemantauan, evaluasi pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (4) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Bagian Keenam
Seksi Penunjang Pelayanan Medis

Pasal 9

- (1) Seksi penunjang pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi di bidang Penunjang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
 - (2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelayanan medis di Rumah Sakit.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian penunjang pelayanan medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan penunjang pelayanan medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang pelayanan medis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi penunjang pelayanan medis.
- Seksi Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi pelayanan Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Apur Gizi, Transportasi, Kamar Jenazah dan Penunjang lainnya.

Bagian Ketujuh
Komite Medik

Pasal 10

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan professional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan putusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:

 - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional dirumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan medis pada asuhan medis pasien.

Pasal 11

- (1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
 - a. Keperawatan;
 - b. Farmasi dan terapi;
 - c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. Pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. Etika dan hukum;
 - f. Koordinasi pendidikan;
 - g. Manajemen risiko dan keselamatan pasien; dan
 - h. Komite lainnya.
- (3) Pembentukan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedelapan Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisien sistem dan prosedur pada Sub Bagian dan Unit Rumah Sakit.
 - c. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
 - d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf i mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan nah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), um melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Dinas ehatan melalui Direktur Rumah Sakit.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Rumah Sakit.
- (5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Staf Medik Fungsional

Pasal 14

- (1) Staf medik fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 15

Eselonisasi pada Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Rumah Sakit Pratama adalah merupakan jabatan struktural Eselon III b;
- b. Sub Bagian Administrasi umum dan Keuangan adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- c. Sub Bagian Keuangan adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- d. Sub Bagian Program adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- e. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- f. Seksi Penunjang Pelayanan Medis adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV b.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 16

Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan:
Pelayanan Medis Umum;
Pelayanan Gawat Darurat;
Pelayanan Keperawatan;

- d. Pelayanan Kebidanan;
- e. Pelayanan Laboratorium pratama;
- f. Pelayanan Radiologi;
- g. Pelayanan Farmasi; dan
- h. Pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat-daruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.
- (5) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (6) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (7) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib memberikan laporan setiap bulan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan secara teknis administrasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Rumah Sakit sebagai mitra pelayanan kesehatan senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna diselenggarakannya sistem rujukan rumah sakit.
Rumah Sakit sebagai UPTD menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan

dan untuk hasil yang optimal penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.

- (5) Sebagai penanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, Rumah Sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medis diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manajemen keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
Pada tanggal 30 September 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 30 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA
KABUPATEN NIAS BARAT

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT PRATAMA KABUPATEN NIAS BARAT



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY